

## KOPERASI

2012

UU No. 17, LN 2012/No. 212, TLN No. 5343 : 42 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG KOPERASI

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan perekonomian bertujuan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemberdayaan Koperasi harus mencerminkan nilai dan prinsip sebagai wadah usaha bersama untuk tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan tantangan. Bahwa UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, pertimbangan dimaksud perlu membentuk undang-undang.</li><li>- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4).</li><li>- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Koperasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, kegiatan koperasi didasari pada nilai: kekeluargaan; tolong-menolong; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian, koperasi primer didirikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang, koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 (tiga) orang. Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Anggaran dasar. Dalam hal tidak ada Notaris dapat dibuat oleh Camat. Permohonan akta pendirian diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. <i>Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus dan/atau Pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggungjawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.</i> Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita Negara RI. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kenggotaan bersifat terbuka bagi semua. Koperasi dapat menjatuhkan sanksi bagi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban. Koperasi mempunyai perangkat yang terdiri atas rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan. Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara. Pengawas dilarang merangkap sebagai pengurus. Pengurus</li></ul>
---------	---

	<p>dipilih dari orang perorangan, baik Anggota maupun non Anggota. Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota. Setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan. Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam rapat. Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan putusan rapat. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal. Setiap anggota harus membeli sertifikat. Dalam hal terdapat defisit hasil usaha anggota wajib menyetor tambahan. Pengawasan terhadap koperasi wajib dilakukan. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan rapat anggota. Pembubaran dapat dilakukan berdasarkan rapat anggota. Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran. Sanksi administratif.</p>
CATATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012</li> <li>2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 29 Th 1992</li> </ol>